

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sungaicina

a. Letak Geografis dan Demografis

Desa Sungaicina merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi dan kondisi geografis Desa Sungaicina sangat strategis, karena terletak pada pesisir timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka.

Adapun perbatasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemang.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Segomeng.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Telaga Baru.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan perairan Selat Malaka dan Desa Bina Maju.

Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Luas wilayah 17 km². Luas wilayah Desa Sungaicina diperuntukkan sebagai pemukiman warga, pertanian/perkebunan, kebun kas desa, sekolah, jalan, dan lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Luas Peruntukan Wilayah Desa Sungaicina

NO	WILAYAH	LUAS	KETERANGAN
1	Pemukiman	22	Ha
2	Pertanian/Perkebunan	413	Ha
3	Kebun Kas Desa	1.530	Ha
4	Sekolah	13	Ha
5	Jalan	27,5	Km
6	Lapangan Bola Kaki dan Volly	3	Unit

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Desa Sungaicina memiliki jarak tempuh ke ibukota Kecamatan 10 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 30 menit, jarak tempuh ke ibukota Kabupaten 20 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam, dan jarak tempuh ke ibukota Provinsi 150 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 5 jam.

b. Pemerintahan

Desa Sungaicina sesuai SOTK Pemdes tahun 2015 memiliki 1 (satu) Kepala Desa, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Urusan, 1 (satu) Bendahara Desa, 5 (lima) Staff, 3 (tiga) Kepala Dusun, 3 (tiga) Rukun Warga, 12 (dua belas) Rukun Tetangga dan kelembagaan LPMD sebanyak 9 (sembilan) orang yang kesemuanya merupakan Eksekutif dan Teknis di pemerintahan desa. Selain itu, ada juga LINMAS yang terdiri dari 12 (dua belas) personel dan BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari 9 (sembilan) orang.

c. Ekonomi

Sebagai masyarakat yang heterogen dan memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sudah tentu masyarakat Desa Sungaicina memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda pula dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Berikut ini adalah tabel tentang ragam mata pencaharian masyarakat Desa Sungaicina:

Tabel 2.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungaicina

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
1	Petani/Pekebun	118 Orang	33,0%
2	Pedagang	23 Orang	6,4%
3	Nelayan	15 Orang	4,2%
4	Tukang	32 Orang	9,0%
5	Buruh	92 Orang	25,8%
6	TNI/Polri	1 Orang	0,3%
7	Bidan	2 Orang	0,6%
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	74 Orang	20,7%
TOTAL		357 Orang	100%

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Apabila melihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sungaicina bekerja sebagai petani/pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Sungaicina sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar ditopang dari hasil pertanian dan perkebunan. Untuk melihat lebih rinci, perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pertanian dan Perkebunan Masyarakat Desa Sungaicina

NO	JENIS TANAMAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Padi Sawah	200 Ha	30,4%
2	Padi Ladang	213 Ha	32,4%
3	Jagung	1 Ha	0,15%
4	Palawija	5 Ha	0,8%
5	Tebu	1 Ha	0,15%
6	Sawit	5 Ha	0,8%
7	Karet	105 Ha	16,0%
8	Kelapa	75 Ha	11,4%
9	Kopi	6 Ha	0,9%
10	Singkong	5 Ha	0,8%
11	Pinang	6 Ha	0,9%
12	Sagu	35 Ha	5,3%
TOTAL		657 Ha	100%

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki penghasilan dari hasil tanaman padi dan hasil dari kebun karet. Sementara hasil pertanian/perkebunan lainnya hanya dalam jumlah kecil dan hanya sebagai hasil sampingan. Selain memperoleh hasil pokok dari

pertanian/perkebunan, ada juga sebagian kecil masyarakat yang memiliki penghasilan sampingan dari hasil ternak hewan dan budidaya ikan. Untuk rincian lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Peternakan Masyarakat Desa Sungaicina

NO	JENIS HEWAN TERNAK	JUMLAH (Ekor)	KETERANGAN
1	Kambing	35 Ekor	2,5%
2	Sapi	11 Ekor	0,8%
3	Ayam	1350 Ekor	95,0%
4	Bebek	15 Ekor	1,0%
5	Angsa	10 Ekor	0,7%
TOTAL		1421 Ekor	100%

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Tabel 2.5
Budidaya Perikanan Masyarakat Desa Sungaicina

NO	JENIS BUDIDAYA IKAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1	Lele Jumbo	4 Orang	57%
2	Tambak Udang	3 Orang	43%
TOTAL		7 Orang	100%

Sumber: Profil Desa Sungaicina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Sungaicina terbilang lengkap. Sarana pendidikan itu berupa:

1. Sarana Pendidikan Formal

Tabel 2.6
Sarana Pendidikan Formal di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN BERDIRI
1	Raudhatul Athfal (RA) Al-Khairiyah Sidomulyo	2011
2	Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Sungaicina	2009
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sungaicina	1973
4	Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Sungaicina	1960
5	Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDTA) Nurul Fatah Sungaicina	2001
6	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sungaicina	1978
7	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kampus II Selatpanjang	1986
8	Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pemda	1986

Sumber: Profil Desa Sungaicina

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Irsyad.
- b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darul Muttaqin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Jami'.
- d. Pondok Pesantren Nurul Huda (PPNH).

Selain itu, ada pula pendidikan tambahan berupa: Seni Baca Al-Berzanji, Kesenian Hadroh, Kesenian Kompang, dan Kesenian Janeng.

e. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Sungaicina adalah masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang sebagai berikut:

1. Gotong royong

Gotong royong bagi masyarakat Desa Sungaicina sudah menjadi hal yang biasa. Setiap hari Minggu, masyarakat selalu melaksanakan gotong royong lingkungan secara serentak di masing-masing RT. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas masyarakat Desa Sungaicina.

Tidak hanya gotong royong lingkungan saja, tetapi dalam hal-hal yang lainnya pun masyarakat sering melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya gotong royong ketika ada salah satu warga yang mengadakan pesta pernikahan, maka satu kampung akan datang membantu tuan rumah untuk pesta tersebut.

Dengan selalu bergotong royong, masyarakat Desa Sungaicina memiliki kekompakan dan persatuan yang luar biasa, lebih bertanggung jawab dan saling menghargai sesama warga, tidak ada perkelahian antar pemuda, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dirasakan manfaatnya dari gotong royong tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah juga merupakan hal yang sering dilakukan masyarakat Desa Sungaicina. Musyawarah ini biasanya dilakukan ketika:

1. Terjadi masalah serius dengan lingkungan sekitar dan untuk mencari solusi dari masalah tersebut dilakukan musyawarah.
2. Akan mengadakan kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

B. Gambaran Umum UED-SP Desa Sungaicina

a. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Program UED-SP adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan agenda aturan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional serta keputusan Gubernur Riau No 592/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau.

Program pengentasan kemiskinan dalam bentuk program pemberdayaan desa dengan memberikan bantuan modal usaha desa semakin menuai hasil yang positif. Program strategi ini telah dilaksanakan di ratusan desa dengan anggaran dana setiap desanya mendapat Rp. 500.000.000,00. Program ini akan terus digalakkan dengan target menekankan atau mengurangi angka kemiskinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran yang strategis untuk membantu dan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sebelumnya. Pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi mandiri dan kreatif. Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) yang ada di beberapa desa/kelurahan adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal (APBD) pemerintah daerah.

Seiring berkembangnya zaman, program UED-SP juga akhirnya masuk ke Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Sungaicina yang diadakan pada tanggal 13 April 2012, dirancanglah pembentukan sebuah lembaga simpan pinjam untuk masyarakat Desa Sungaicina yaitu lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Rapat yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan Pemuda-Pemudi Desa Sungaicina ini menghasilkan mufakat untuk membentuk UED-SP tersebut pada hari itu juga.¹

Pada rapat tersebut akan dibentuk organisasi UED-SP secara langsung. Calon pengurusnya dipilih dari kalangan pemuda yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam mengurus sebuah organisasi. Para pemuda pun mengajukan beberapa nama untuk dijadikan calon pengurus UED-SP tersebut.

¹ Profil UED-SP Sumber Makmur Bab I tentang Sejarah Terbentuknya UED-SP Sumber Makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa itu ada 6 orang yang dijadikan calon, yaitu:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. SAMSURIZAL, S.Pd | 4. NURHAIDA, S.E |
| 2. SASLIRAI | 5. SUSI NAHDARIATI |
| 3. M.NASIR | 6. SARINAH |

Dari keenam nama calon tersebut akan diadakan voting, karena yang dipilih hanya empat orang. Berdasarkan voting yang dilakukan, diperoleh hasil berikut:

1. SAMSURIZAL, S.pd memperoleh 6 Suara
2. SASLIRAI memperoleh 12 Suara
3. M. NASIR memperoleh 14 Suara
4. NURHAIDA, S.E memperoleh 8 Suara
5. SUSI NAHDARIATI memperoleh 9 Suara
6. SARINAH memperoleh 5 Suara

Sesuai kesepakatan, yang akan dipilih sebagai pengurus adalah empat orang yang memiliki hasil voting terbanyak. Sehingga terbentuklah pengurus UED-SP sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ketua | : M.NASIR |
| 2. Wakil Ketua | : SASLIRAI |
| 3. Bendahara (Kasir) | : NURHAIDA, S.E |
| 4. Sekretaris (TU) | : SUSI NAHDARIATI |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah terbentuk pengurusnya, langkah selanjutnya adalah penamaan UED-SP. Beberapa orang mengajukan nama untuk UED-SP tersebut, antara lain:

1. UED-SP Makmur Jaya
2. UED-SP Desa Gambut
3. UED-SP Mawar Merah
4. UED-SP Sumber Makmur , dan
5. UED-SP Lestari.

Berdasarkan kesepakatan bersama dipilihlah nama yang paling cocok yaitu UED-SP Sumber Makmur. Karena tujuan UED-SP adalah menjadi wadah bagi masyarakat Desa Sungaicina untuk mencapai kemakmuran dalam perekonomian.²

Meskipun UED-SP ini didirikan pada tanggal 13 April 2012, namun baru diresmikan oleh camat Rangsang Barat pada tanggal 30 April 2012. Pada tahun pertama berdiri, UED-SP belum banyak dikenal oleh masyarakat. Namun seiring perkembangannya, UED-SP semakin banyak dikenal masyarakat. Dari awal berdirinya sampai saat ini sudah ada 64 orang yang tercatat sebagai anggota UED-SP Sumber Makmur. Bahkan di antara mereka, sebagian ada yang sudah meminjam 2 hingga 3 kali.

Berikut ini adalah tabel kemajuan dan kemunduran UED-SP Sumber Makmur sejak tahun 2012 - 2016.³

² *Ibid.*

³ Laporan Tahunan UED-SP Sumber Makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.7
Kemajuan dan Kemunduran Jumlah Peminjam Dana Usaha Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang
Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

TAHUN	JUMLAH PEMINJAM
2012	31*
2013	40
2014	44
2015	41
2016	47**

Catatan: * jumlah peminjam dihitung sejak bulan Mei sampai Desember 2012.

** jumlah peminjam dihitung sejak bulan Januari sampai Agustus 2016.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa UED-SP Sumber Makmur terus mengalami peningkatan. Namun di tahun 2015 sedikit mengalami penurunan. Untuk tahun 2016 masih sangat memungkinkan untuk bertambah jumlah peminjamnya hingga bulan Desember 2016.

b. Motto

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, UED-SP Sumber Makmur memiliki Motto untuk “Melayani dengan Sepenuh HATI” dengan penjabaran sebagai berikut:

H : Hiasi diri dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)

A : Amanah dalam melaksanakan tugas

T : Terampil dalam berusaha

I : Ikhlas dalam bekerja⁴

⁴ Profil UED-SP Sumber Makmur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Visi dan Misi

Visi UED-SP Sumber Makmur Desa Sungaicina adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Sungaicina yang Gemar Berusaha dan Memiliki Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka UED-SP Sumber Makmur Desa Sungaicina merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal simpan pinjam.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha masyarakat Desa Sungaicina.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
4. Meningkatkan kegiatan lintas sektoral.⁵

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan di bentuknya UED SP Sumber Makmur adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa Sungaicina.
- b. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat Desa Sungaicina yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa Sungaicina.
- d. Menghindari anggota masyarakat Desa Sungaicina dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan peranan masyarakat Desa Sungaicina dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.⁶

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan UED-SP Sumber Makmur adalah masyarakat yang berada di Desa Sungaicina baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.

e. Sumber Modal

Modal awal UED-SP Sumber Makmur berasal dari sebagian Inpres Bantuan Pembangunan Desa Simpanan Anggota. Adapun modal selanjutnya bisa diperoleh dari:

- a. Pemupukan modal yang berasal dari pendapatan UED-SP dan simpanan anggota.
- b. Pinjaman lunak yang diberikan pemerintah yang sah dan tidak mengikat.
- c. Inpres bantuan pembangunan lainnya.
- d. Sumber modal lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- e. Bantuan pemerintah yang disalurkan melalui sektor.


⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998.

f. Struktur Organisasi

UED-SP Desa Sungaicina memiliki struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi UED-SP Desa Sungaicina adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Struktur Organisasi UED-SP Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Profil UED-SP Sumber Makmur

Adapun tugas-tugas pengurusnya adalah sebagai berikut:⁷

A. KETUA

Tugas Ketua adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengatur jalannya UED-SP.
2. Menerima dan memeriksa setiap proposal atau surat permohonan yang diajukan calon peminjam.
3. Melakukan analisis terhadap latar belakang ekonomi calon peminjam.
4. Menyetujui dan menandatangani setiap permohonan yang akan dikabulkan.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
6. Bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di UED-SP.
7. Menyelesaikan permasalahan yang muncul di UED-SP.
8. Merencanakan, mengorganisir, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UED-SP.
9. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap usaha yang dilakukan peminjam.
10. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya untuk meningkatkan roda perekonomian UED-SP.
11. Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat kecamatan.

⁷ Profil UED-SP Sumber Makmur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Melakukan pembenahan secara fisik hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kantor maupun tata ruang kantor.
13. Melaksanakan tugas lintas sektoral.
14. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.

B. SEKRETARIS (TU)

Tugas Sekretaris (TU) adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas ketua dalam hal administrasi.
2. Menyiapkan blangko proposal atau surat permohonan calon peminjam.
3. Menerima pendaftaran dan memeriksa berkas-berkas persyaratan calon peminjam.
4. Mencatat nama calon peminjam ke buku daftar peminjam.
5. Memasukkan nama peminjam ke dalam daftar anggota UED-SP.
6. Menyimpan barang jaminan peminjam.
7. Membundel blangko dan berkas-berkas persyaratan peminjam.
8. Membuat surat masuk dan surat keluar.
9. Mengurus masalah surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, memfotocopy, dan Rumah Tangga UED-SP.
10. Membuat dokumentasi setiap kegiatan UED-SP.
11. Membuat laporan bulanan dan laporan tahunan.
12. Melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi yang dinilai kurang tepat.
13. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. BENDAHARA (KASIR)

Tugas Bendahara (Kasir) adalah sebagai berikut:

1. Membantu ketua dalam hal keuangan.
2. Mencairkan dana UED-SP yang akan dipinjamkan kepada masyarakat.
3. Menerima setiap pengembalian uang pinjaman.
4. Mengkoordinasi setiap uang yang masuk dan uang yang keluar.
5. Menagih pinjaman yang jatuh tempo.
6. Membagikan persentase bunga pinjaman kepada pengelola dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan jumlah bagian masing-masing yang telah disepakati bersama.
7. Membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada ketua dan PMD.
8. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.

g. Kegiatan Usaha

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam, Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup dan juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Adapun kegiatan usaha UED-SP Sumber Makmur adalah:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa Sungaicina yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa Sungaicina sebagai anggota UED-SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.